

# **Acces To Justice Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Desa Panggungharjo Bantul**

**King Faisal Sulaiman\*, Nasrullah**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183  
 Email: akeebay212@gmail.com  
 DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.51.988>

## **Abstrak**

*Kegiatan ini bermitra dengan pemerintah Desa Panggungharjo, khususnya dengan kelompok sasaran berupa perwakilan petani; buruh tani; buruh bangunan atau pekerja serabutan. Mereka terkategori warga kurang mampu secara ekonomi dan meleak kesadaran hukum untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-suma dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum yang mereka hadapi. Ada dua permasalahan pokok yakni : pertama, minimnya kapasitas dan pengetahuan hak-hak konstitusional terkait akses bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu sesuai UU No. 16 Tahun 2011. Kedua, minimnya kesadaran hukum dan masih tingginya sikap apatis dan pasif masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan perkara hukum lewat jalur non litigatif maupun pengadilan akibat ketidaktahuan akses bantuan hukum secara gratis yang difasilitasi pemerintah. Metode pelaksanaan mencakup: (a) tahap awal persiapan dan identifikasi masalah; (b) identifikasi partisipan dan studi dokumen hukum; (c) diskusi kampung interaktif terkait strategi peningkatan kapasitas diri dan pengetahuan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu; dan (d) penyuluhan hukum terkait strategi peningkatan kesadaran ukum warga dan pentingnya memperoleh akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Dengan target capaian pemahaman maksimal 85%, diharapkan program ini memberikan kontribusi signifikan bagi kelompok sasaran bagi peningkatan kesadaran hukum, pengetahuan, dan kapasitas diri dalam akses bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) yang difasilitasi dan disediakan gratis oleh pemerintah bagi masyarakat tidak mampu atau terkategori jauh dari akses keadilan bantuan hukum. Luaran wajib berupa publikasi di Jurnal/ forum ilmiah nasional; Publikasi di media masa; Video kegiatan; dan tambahan sebagai peserta di forum ilmiah.*

*Kata Kunci: Acces to Justice, Warga Tidak Mampu, Bantuan Hukum Gratis*

## **Abstract**

*This activity is in partnership with the Panggungharjo Village government, especially with the target group in the form of farmer representatives; farm workers; construction workers or casual workers. They are categorized as economically disadvantaged citizens and have legal awareness to access free legal aid in resolving any legal disputes they face. There are two main problems, namely: first, the lack of capacity and knowledge of constitutional rights related to access to free legal aid provided by the government for underprivileged communities according to Law no. 16 of 2011. Second, the lack of legal awareness and the high level of apathy and passivity of the public are unable to resolve legal cases through non-litigative or court channels due to ignorance of access to free legal aid facilitated by the government. Implementation methods include: (a) early stages of preparation and problem identification; (b) identification of participants and study of legal documents; (c) interactive village discussions related to self-capacity building strategies and knowledge of access to free legal aid for underprivileged communities; and (d) legal counseling related to strategies to increase citizens' legal awareness and the importance of obtaining access to free legal aid for underprivileged communities. With a target of achieving a maximum understanding of 85%, it is hoped that this program will make a significant contribution to the target group for increasing legal awareness, knowledge, and capacity in accessing free legal aid (free) which is facilitated and provided free of charge by the government for the poor or the poor. categorized as far from access to legal aid justice. The output must be in the form of publications in national scientific journals/forums; Publication in mass media; Activity videos; and additionally as a participant in scientific forums.*

*Keywords: Access to Justice, Poor Citizens, Free Legal Aid*

## **Pendahuluan**

Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan hukum sesuai amanat UUD 1945. Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul dengan penduduk 28.746 jiwa, terbagi 14 Pedukuhan dan 119 RT (BPS 2020) merupakan salah satu Desa di Kabupaten Bantul yang masih memerlukan perhatian terutama bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma. Kegiatan ini bermitra dengan pemerintah Desa Panggungharjo, karena berdasarkan hasil survei dan komunikasi awal, masih ada

warga Desa yang terkategori kurang mampu secara ekonomi dan melek kesadaran hukum yang masih kesulitan untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-suma. Mitra warga yang terlibat dalam pengabdian ini diprioritaskan diambil secara *purposive random* dari kalangan profesi buruh tani; petani; buruh bangunan dan pekerja serabutan. Di sisi lain, tingkat kesadaran hukum dan kapasitas diri mereka masih minim. Karena itu sangat diperlukan advokasi *access to justice* terkait peningkatan kesadaran hukum bagi kelompok yang rentan terhadap akses keadilan hukum tersebut. Minimnya pengetahuan hukum, dan persepsi negatif seperti mahalnya jasa sewa pengacara/advokat, dan proses birokrasi pengadilan yang ribet dan lama proses hukum, turut menjadi alasan penyebab mengapa warga kelompok penerima manfaat menjadi pasif dan tidak mau berurusan dengan pengadilan. Ada banyak perkara hukum yang dihadapi masyarakat tidak mampu namun tidak sedikit pula yang melek kesadaran hukum dan tidak tahu kemana; dan bagaimana cara mengurus atau menyelesaikan perkara hukum yang mereka hadapi. Sebenarnya UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mewajibkan negara (pemerintah) untuk memfasilitasi, menggratiskan biaya perkara dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu/kurang asalkan sesuai isyarat UU. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) terutama kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) masih menjadi kebutuhan primer warga miskin dan termarginal. Mereka termasuk kelompok yang paling rentan terlanggar hak-haknya dalam aktifitas sehari-hari. Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan hukum karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya.

## **Metode Pelaksanaan**

### **A. Deskripsi Kegiatan**

**1. Tahap Awal Persiapan dan Identifikasi Masalah:** Tim melakukan kordinasi internal, mencakup: pembagian tanggungjawab kerja; menyamakan visi dan persepsi; target yang ingin dicapai; termasuk metodologi kegiatan. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan riil mitra dengan : membangun komunikasi; menyatukan visi dengan mitra; mengidentifikasi faktor melek hukum; persepsi negatif terhadap pengadilan; ketika berurusan dengan aparat hukum/pengadilan; disinformasi dan kendala lain yang dihadapi mitra terkait ketidaktahuan akses bantuan hukum secara cuma-cuma selama ini.

**2. Identifikasi Partisipan dan Studi Dokumen Hukum :** Mengidentifikasi dan permintaan kesediaan menjadi calon partisipan yang berasal dari masyarakat tidak mampu yang berdomisili di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul DIY; berapa banyak yang bersedia untuk diberikan pembekalan materi. Selanjutnya, tim melakukan kajian, menggali, dan mengidentifikasi hak konstitusional apa aja yang tersedia dalam UUD 1945; UU16/2011; PP 83/2008; PP 42/2013; apa dan bagaimana tanggung jawab pemerintah/negara untuk memenuhinya.

### **3. Diskusi Kampung Interaktif Terkait Strategi Peningkatan Kapasitas Diri dan Pengetahuan Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Kegiatan ini akan dikemas dalam suasana diskusi non formal bersifat dialog interaktif pada kelompok sasaran, sebanyak satu kali/satu hari. Target yang ingin dicapai adalah memberikan pemahaman komprehensif terkait : materi penting bantuan hukum pro-deo/cuma-cuma dalam UU 16/2011; PP 83/2008 Jo PP 43/2013; apa saja hak dan kewajiban warga tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum gratis; syarat apa saja dan bagaimana cara warga tidak mampu

mengakses bantuan hukum cuma-cuma; kepada siapa/pejabat/lembaga mana saja mereka harus berurusan terkait akses bantuan hukum gratis tersebut. Narasumber akan diambil dari akedimisi yang berkompeten atau praktisi ahli/legal *expert* yang telah berpengalaman untuk itu. Kegiatan mencakup: (a) permintaan kesediaan menjadi peserta (target minimal 10 partisipan), (b) penyampaian undangan kepada calon partisipan, (c) penyiapan tempat kegiatan, (d) menghubungi/meminta kesiapan narasumber/fasilitator, (e) pemesanan konsumsi, (f) penyiapan administrasi, (g) pengadaan ATK kegiatan, (i) pemesanan/pembuatan backdrop topik.

#### **6. Penyuluhan Hukum Terkait Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Warga dan Pentingnya Memperoleh Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Setelah partisipan dibekali kapasitas dasar terkait materi dasar, mereka perlu diberikan motivasi pentingnya menyelesaikan perkara-perakra hukum (*non litigatif/litigatif*) yang mereka hadapai selam ini dengan cara memanfaatkan akses bantuan hukum cuma-cuma yang telah difasilitasi dan digratiskan biayanya oleh pemerintah sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan keadilan hukum. Kegiatan dilakukan sebanyak 1 kali dengan target peserta minimal 10 partisipan terpilih. Materi kegiatan paling tidak mencakup: metode investigasi masalah; identifikasi faktor penyebab atau alasan-alasan ketidaktahuan akses bantuan hukum gratis; koreasi minimnya kesadaran hukum dan persepsi negatif dengan aparat hukum, proses hukum yang ribet apalagi sampai pengadilan; mengapa bisa terjadi sikap apatis dan apriori; dan bagaimana solusi/problem solver untuk mengatasinya. Kegiatan dikemas dalam diskusi terbatas, santai dan dialogis-interaktif. Pelaksanaannya meliputi: (a) Identifikasi calon peserta/partisipan sesuai kualifikasi. Hal ini akan diamati selama pelaksanaan kegiatan; (b) mengundang peserta yang telah teridentifikasi, (c) menyiapkan ATK, (d) menyiapkan konsumsi meeting dan tempat kegiatan; (e) keaktifan partisipan; dan (f) mengundang narasumber/fasilitator. Narasumber/fasilitator akan diambil dari kalangan akademis dan/atau advokat/praktisi legal *expert* yang memiliki kapasitas dan pengalaman.

### **B. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat**

Target sasaran penerima manfaat adalah masyarakat Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul yang sulit atau tidak mampu mengakses keadilan dan kepastian hukum untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dari pemerintah. Warga mitra kegiatan yang dimaksud diambil dari perwakilan para petani; buruh tani; pekerja bangunan atau serabutan. Mereka diasumsikan tidak mampu secara ekonomi dan sumber daya; minim kesadaran hukum; memiliki perkara hukum tapi tidak mampu mengakses bantuan hukum karena tidak bisa menyewa jasa advokat/pengacara; menganggap proses hukum dan pengadilan terlalu berbelit-belit dan ongkos mahal. Mereka juga selama ini apatis serta disinformasi mengenai bantuan hukum gratis oleh pemerintah.

### **C. Jangka Waktu Kegiatan**

Kegiatan ini ditargetkan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan deskripsi sebagai berikut :

#### **a. Minggu Pertama sampai dengan Minggu Keempat Bulan Pertama;**

(1) Melakukan orientasi staf untuk mempersamakan persepsi, yang mencakup (a) memeting penguasaan kapasitas tim pelaksana program; (b) peningkatan kemampuan perumusan metodologi

kegiatan, (c) pemetaan dan distribusi tanggungjawab.

(2) Survei partisipan, dan identifikasi produk hukum nasional mencakup: UUD 1945, UU 16/2011 Bantuan Hukum; pp 83/2008; PP 42/2013, dan regulasi terkait pemenuhan *aces to justice* bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu; (a) hak-hak dasar kelompok sasaran yang terlanggar, bagaimana dan siapa yang berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut, (b) siapa yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan; (c) bagaimana bentuk pelanggaran, (d) identifikasi calon partisipan yang memenuhi kualifikasi. Kegiatan membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan karena sebagian dari kelompok sasaran tidak mudah berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini dan bahkan kurang terbiasa. Mereka dapat ikut setelah diberikan pemahaman yang cukup.

**b. Minggu Pertama sampai dengan Minggu Keempat Bulan Kedua;**

(1) Diskusi Kampung Interaktif terkait strategi peningkatan kapasitas diri dan pengetahuan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

(2) Penyuluhan hukum terkait strategi peningkatan kesadaran hukum warga dan pentingnya akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kedua kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu hari (satu kali) dan tidak menutup kemungkinan dirangkai dalam satu hari jika memungkinkan.

(3) Metode kegiatan mencakup : (a) soal *pre-test* melalui pertanyaan kepada partisipan untuk mengukur kapasitas dan pengetahuan sebelum materi disampaikan; (b) penyampaian materi ceramah dialogis-interaktif; (c) sesi tanya jawab interaktif; dan (d) soal *post-test* untuk mengukur kapasitas dan pengetahuan setelah penyampaian materi.

(4) Teknis pelaksanaan mencakup: (a) permintaan kesediaan menjadi peserta pada saat identifikasi awal calon peserta, (b) penyampaian undangan kepada individu yang telah teridentifikasi sebagai calon partisipan, (c) penyiapan tempat kegiatan, (d) menghubungi/meminta kesiapan narasumber/fasilitator, (e) pemesanan konsumsi, (f) penyiapan administrasi/ATK kegiatan, (i) pemesanan/pembuatan spanduk.

**c. Minggu Pertama sampai dengan Minggu Keempat Bulan Ketiga;**

Monitoring, Evaluasi dan pembuatan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Soal *pre-test* dan *post-test* juga dijadikan bagian dari indikator monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan secara aktif target sasaran untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, luaran kegiatan dan dampak dari kegiatan terhadap masyarakat maupun terhadap perubahan kebijakan yang muncul termasuk kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan ini.

**d. Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Monitoring dan evaluasi program dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Hal-hal yang di monitoring adalah keseluruhan proses kegiatan. Mulai dari identifikasi calon partisipan/narasumber; kehadiran peserta/narasumber, persiapan teknis/ATK kegiatan; keaktifan peserta; dinamika diskusi forum; progres partisipan/peserta setelah mengikuti kegiatan, materi yang disampaikan narasumber/fasilitator, metode penyampaian materi. Keseluruhan materi atau dokumentasi kegiatan yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi mingguan yang dilakukan bersama staf. Hasil evaluasi mingguan selanjutnya menjadikan sebagai materi (kemungkinan) perubahan strategi pelaksanaan kegiatan, jika diperlukan. Dari keseluruhan itu, akan menjadi bahan evaluasi dan bahan laporan bulanan. Monitoring dan evaluasi hingga dengan evaluasi akhir

akan disampaikan melalui laporan akhir kegiatan. Mekanisme monev dilaksanakan secara aktif-partisipatoris. Setiap akhir kegiatan, partisipan diminta memberikan masukan terkait kesiapan teknis acara atau kualitas pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi partisipan akan dikomparasikan dengan hasil pengamatan atau masukan dari staf pelaksana secara objektif.

#### f. Manajemen dan Akuntabilitas Program

Pendistribusian beban dan tanggungjawab kerja dilakukan sesuai jenis kegiatan, artinya tidak berdasarkan permasalahan/isu yang teridentifikasi. Pendekatan ini dipilih karena lebih memudahkan kandidat/para calon partisipan dalam memenuhi kualifikasi. Beban pencapaian dalam pengabdian ini akan didistribusikan kepada Tim eksekusi program yang menangani satu kegiatan/program dengan dukungan tim sekretariat/asistenesi yang menangani masalah administrasi, peserta/narasumber kegiatan, keuangan, kehumasan dan bidang umum yang relevan.

### Hasil dan Pembahasan


#### 1. Diskusi Kampung Interaktif Terkait Strategi Peningkatan Kapasitas Diri dan Pengetahuan Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Bertempat di balai Desa, program pengabdian masyarakat UMY skema PPDM, hasil kerjasama dengan pemerintah Desa Panggunharjo, berhasil terlaksana dengan lancar. Berlangsung dengan penuh antusias dan mendapat apresiasi positif. Kegiatan ini dikemas dalam suasana diskusi non formal bersifat dialog interaktif pada kelompok sasaran, sebanyak satu kali/satu hari. Dengan menghadirkan pamateri dari advokat dan akademisi yakni Bapak Nasrullah SH MCL. Secara keseluruhan, kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan teraget yang diharapkan. Target yang ingin dicapai adalah memberikan pemahaman komprehensif terkait : materi penting bantuan hukum *pro-deo*/cuma-cuma dalam UU 16/2011; PP 83/2008 Jo PP 43/2013; apa saja hak dan kewajiban warga tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum gratis.

Minimnya pengetahuan hukum litigatif maupun non litigasi; ditambah persepsi negatif seperti mahalnya jasa sewa pengacara/advokat, dan proses birokrasi pengadilan yang lama, menjadi penyebab faktor determinan. Padahal negara selama telah menggratiskan biaya perkara bagi warga miskin dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Setelah diadakan pembekalan materi, terjadi peningkatan signifikan pengetahuan warga terkait hak-hak konstitusional terkait bantuan hukum cuma-cuma sesuai UU16/2011 dan regulasi lain yang relevan. Pengetahaun hak-hak konstitusional para partisipan sebelum kegiatan atau hasil pre test menunjukkan rata-rata 1 %. Setelah diadakan *post-test* hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan rata-rata yakni 66 %. Selain indikator keberhasilan melalui pemberian soal pre dan post test, warga dan pemerintah Desa berharap agar dimasa mendatang, kegiatan serupa lebih digiatkan lagi; agar warga miskin memiliki pengetahuan dasar dan dapat mengadvokasi diri atau kelompok untuk menyelesaikan setiap perkara hukum yang mereka hadapi.



Gambar 1 : Persiapan Diskusi, Pengantar dan Penyampaian Pembekalan Materi



Gambar 2. Diagram hasil pra dan post test

## **2. Penyuluhan Hukum Terkait Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Warga dan Pentingnya Memperoleh Akses Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Setelah partisipan dibekali kapasitas dasar terkait materi dasar hak-haka konstitusional yang dijamin UUD/UU/PP dan aturan derivasi, mereka perlu diberikan strategi penanganan perkara dan motivasi pentingnya menyelesaikan perkara-perakra hukum (*non litigatif/litigatif*) yang mereka hadapai selamai ini dengan cara memanfaatkan akses bantuan hukum cuma-cuma yang telah difasilitasi dan digratsikan biayanya oleh pemerintah sebagai bagian dari hak konstitusional

masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan keadilan hukum. Kegiatan ini mendatangkan Bapak Dr King Faisal Sulieman SH LLM (advokat/akademisi) selaku narasumber yang kompeten. Materi kegiatan mencakup: strategi atau metode investigasi kasus; strategi identifikasi faktor apatisisme warga; penyebab atau alasan-alasan ketidaktahuan akses bantuan hukum gratis; mengapa bisa terjadi sikap apatis dan apriori; dan bagaimana solusi/problem solver untuk mengatasinya; syarat apa saja dan bagaimana cara warga tidak mampu mengakses bantuan hukum cuma-cuma; kepada siapa/pejabat/lembaga mana saja mereka harus berurusan terkait akses bantuan hukum gratis tersebut.

Kegiatan dikemas dalam diskusi terbatas, santai dan dialogis-interaktif. Awalnya, pemahaman terkait strategi kesadaran hukum masih berada di titik yang lemah. Ini ditandai dengan hasil *pre-test* sebelum kegiatan yang menunjukkan rata-rata hanya 1%. Namun setelah *pre-test*, terjadi peningkatan signifikan yakni rata-rata sebesar 75%. Warga menaruh harapan agar kegiatan yang serupa ditingkatkan lagi di masa mendatang dengan model atau identifikasi problem atau isu aktual hukum lainnya berbasis kebutuhan warga yang tidak mampu. Dengan mengetahui strategi penanganan perkara hukum dan bagaimana mengurus; mengidentifikasi dan mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma, para partisipan dapat menyelesaikan setiap perkara hukum yang mereka hadapi tanpa harus mengeluarkan biaya perkara hukum.

## **Simpulan**

Secara keseluruhan, kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan teraget yang diharapkan. Kegiatan ini berdampak positif pada peningkatan kapasitas diri, pengetahuan dan kesadaran hukum warga tidak mampu, terkait akses bantuan hukum gratis yang difasilitasi negara (pemerintah). Selama ini warga Desa Panggungharjo Kec.Sewon Bantul, yang terkategori tidak mampu, minus pengetahuan dan kesulitan mengadvokasi diri atau kelompoknya. Setelah diadakan kegiatan, terjadi peningkatan kapasitas diri dan pemahaman strategi kesadaran hukum warga. Dari sikap apatis-apriori, berubah menjadi semangat dan proaktif untuk menyelesaikan setiap perkara hukum. Hal ini ditandai dengan sikap aktif dan dinamika forum yang sarat pertanyaan kritis konstruktif dari para partisipan. Selain itu, hasil pre test sebelum kegiatan, menunjukkan tingkat pengetahuan warga masih minim yakni rata-rata 1 %. Namun setelah diadakan *post-test*, terjadi peningkatan signifikan yakni rata-rata 66 %. Begitu juga pemahaman warga terkait strategi kesadaran hukum sebelum kegiatan masih minus. Ini ditandai dengan hasil *pre-test* yang menunjukkan rata-rata hanya 1 %. Namun setelah *pre-test*, mengalami peningkatan signifikan yakni rata-rata sebesar 75 %. Warga dan pemerintah Desa berharap agar dimasa mendatang, kegiatan serupa lebih digiatkan lagi; agar warga miskin memiliki pengetahuan dasar dan dapat mengadvokasi diri atau kelompok untuk menyelesaikan setiap perkara hukum yang mereka hadapi.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis dalam pengabdian ini menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan ini. Juga kepada Kepala Desa beserta

aparatur Desa dan seluruh warga partisipan Desa Panggunharjo Sewon-Bantul DIY selaku partisipan, serta semua pihak yang terlibat dalam pengabdian ini.

### Daftar Pustaka

1. Asfinawati, 'Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi' dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, LBH Jakarta 2007, diakses pada 7 November 2021.
2. Afandi, F. *Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UU Bantuan Hukum*," J. Rechts Vinding, vol. 2, no. 1, pp. 31-45, doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>, diakses 10 November 2021
3. Aristeus, Syprianus. *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019.
4. Aulawi, A. *Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu*," J. Pro Patria, vol. 3, no. 1, pp. 1-15, doi: <https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>, 2020, diakses pada 5 November 2021.
5. Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 4, 2016.
6. Handayani, Tri Astuti, *Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka Atau Terdakwa Yang Tidak Mampu* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015, diakses pada 7 November 2021.
7. Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.
8. Nasution, Adnan Buyung, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan* (LBH Jakarta 2007, diakses pada 5 November 2021.
9. Pujiono. *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara* (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Semarang, 2010, diakses pada 7 November 2010.
10. Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum T*
11. Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
12. Salamor, Y. B. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon*," J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni, vol. 2, no. 1, p. 277, 2, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681, 2018, diakses pada 12 November 2021.
13. Yetti, Y. *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai UU 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*," Din. J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 2, no. 2, pp. 240- 246, 2018, doi: 10.31849/dinamisia.v2i2.1473, 2018, diakses pada 10 November 2021.

14. Fauzi, Suyogi Iman, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).
15. Jawardi. *Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon Pada Tanggal 2 Juli 2020*. Jakarta, 2020.
16. Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.